

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tretep Tahun 2019 – 2023 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Tretep sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Temanggung mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan

Tretep berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi misi daerah. Untuk merealisasikan pencapaian visi misi daerah dimaksud Kecamatan Tretep dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, Strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku 5 (lima) tahun.

## **B. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tretep Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 di susun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tretep;
- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

Rencana Strategis Kecamatan Tretep Tahun 2019 – 2023 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem, melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;
- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Tretep;
- Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada

kinerja; dan

- Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Tretep disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Memuat pengertian, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, dan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renja Perangkat Daerah.

##### **B. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **C. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

##### **D. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset.

#### C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dari hal-hal di atas selanjutnya telah dirangkum dalam data pokok pembangunan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu Strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### C. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu Strategis dan hasil penentuan isu-isu Strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### A. Tujuan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Perangkat Daerah.

### B. Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Perangkat Daerah

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rangkuman semua bagian dokumen, terutama tentang jumlah tujuan, sasaran, program dan indikator-indikatornya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TRETEP**

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tretep**

Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Tretep adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

##### **1. Camat**

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Perencanaan dan program kerja;
- b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. Kerumahtanggaan;
- c. Kerjasama;
- d. Kearsipan;
- e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. Kehumasan;
- h. Analisis dan formasi jabatan;
- i. Kepegawaian; dan
- j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan


- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TRETEP**



## B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kantor Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

### Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kecamatan Tretep Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	-	
	b SMP	-	
	c SMA	9	
	d Sarjana Muda (D-III)	-	
	e S-1 dan D-IV	4	
	f S-2	4	
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	-	
	b Gol II	7	
	c Gol III	8	2 staf
	d Gol IV	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	6	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional	-	
	f Jabatan Fungsional Umum	9	
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	

Camat	: 1 orang
Sekretariat	: 5 orang
Seksi Pemerintahan Umum	: 4 orang
Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa	: 3 orang
Seksi Kesra	: 3 orang
Seksi Trantibum	: 1 orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Tretep memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

**Sarana dan Prasarana Kecamatan Tretep  
Kab. Temanggung Tahun 2019**

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	3.320 m <sup>2</sup>
b.	Gedung :			
	Kantor	1	Gedung	815 m <sup>2</sup>
	Rumah Dinas	1	Gedung	110 m <sup>2</sup>
	Tempat Parkir	1	Gedung	58 m <sup>2</sup>
c.	Alat-alat angkutan			
	Mobil	1	Buah	Baik
	Sepeda Motor	19	Buah	17 baik, 2 rusak
d.	Alat-alat perkantoran			
	Filing Kabinet	5	Buah	Baik
	Lemari arsip	1	Buah	Baik
	Genset	1	Buah	Baik
	Lemari Kayu	3	Buah	Baik
	Tempat Tidur	3	Buah	Baik
	Meja Makan	1	Buah	Baik
	Kursi Rapat	20	Buah	Baik
	Kursi Putar	2	Buah	Baik
	Meja Piket	1	Buah	Baik
	Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
	Water Heater	1	Unit	Baik
	Televisi	3	Buah	Baik
	Sound System	2	Buah	Baik
	Wireless	1	Buah	Baik

	Komputer (PC)	8	Buah	Baik
	Laptop	5	Buah	Baik
	LCD	2	Buah	Baik
	Printer	4	Buah	Baik
	UPS	2	Buah	Baik
	Pesawat Telepon	1	Buah	Baik
	HT	1	Buah	Baik
	Meja Staf	23	Buah	Baik
	Meja Eselon IV	4	Buah	Baik
	Meja kursi tamu	8	Set	Baik

### C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 1. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/ Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/ Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/ Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Tretep Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Tretep (jiwa)	-	-	-	-	-

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Tretep (jiwa)	112	109	100	91	99
3	Persentase (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Tretep Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tretep sebesar 0 %.

## 2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Tretep

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Tretep adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Tretep dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tretep. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Tretep  
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Tretep (jiwa)	n.a	15.339	15.760	14.617	15.043
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tretep (jiwa)	n.a	18.936	20.227	20.486	20.674
3	Persentase (%)		81%	77,92%	71,35%	72,76%

Sumber : Kecamatan Tretep Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015 – 2017 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP dari tahun 2017 – 2018 cenderung meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/ jompo.

### 3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.3

Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tretep  
Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tretep	231.513.887	243.607.214	243.607.241	500.870.157	500.340.046
2	Jumlah ketentuan PBB di Kecamatan Tretep	231.513.887	243.607.214	243.607.241	500.870.157	500.340.046
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Tretep Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tretep sebesar 100%.

### 4. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan asset di Kecamatan Tretep Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4  
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset  
di Kecamatan Tretep Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	11	11	11	11	11
2	Jumlah Desa	11	11	11	11	11
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Tretep Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Tretep sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah 100%.

## 5. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Tretep Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5  
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu di Kecamatan Tretep  
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	11	11	11	11	11
2	Jumlah desa	11	11	11	11	11
3	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Kecamatan Tretep Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Tretep sejak Tahun 2014 – 2018 adalah 100% terus, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban.

## 6. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Tretep Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6  
Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Tretep  
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	6	5	4	3	4
2	Jumlah laporan kejadian	8	8	6	6	7
3	Persentase	75 %	63,3 %	66,6 %	50 %	51,1 %

Sumber: Kecamatan Tretep Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Tretep sejak Tahun 2014 – 2016 cenderung menurun tetapi pada tahun 2016 – 2018 cenderung naik.

## 7. Persentase desa tangguh bencana

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di

wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Rumus perhitungan persentase Desa Tangguh Bencana adalah jumlah desa tangguh bencana dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi persentase desa tangguh bencana tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7  
Persentase Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Tretep  
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa tangguh bencana	0	0	0	0	1
2	Jumlah Desa	11	11	11	11	11
3	Persentase desa tangguh bencana (%)	0	0	0	0	9,09

*Sumber: Kecamatan Tretep Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa tangguh bencana di Kecamatan Tretep sejak Tahun 2014 – 2017 adalah 0%, karena desa tangguh bencana baru terbentuk pada tahun 2018.

## 8. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8  
Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Tretep  
Tahun 2014 – 2018

		Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1166	1149	1146	1096	1026
2.	Jumlah yang ditangani	n.a	17	3	50	70

3.	Jumlah rumah tinggal	4.976	4.470	4.962	4.987	5.049
4.	Persentase	23 %	26 %	23 %	22%	20%

Sumber : Kecamatan Tretep Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung naik. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Tretep pada Tahun 2014 sampai akhir 2018 menurun dari 1.166 unit menjadi 1.026 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 140 unit menjadi rumah layak huni dalam empat tahun terakhir.

## 9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi :

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kecamatan Tretep dari tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9

Persentase rumah ibadah kondisi baik di Kecamatan Tretep  
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik					
	- Islam	n.a	n.a	n.a	n.a	142
	- Kristen	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	- Katholik	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

	- Hindu	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	- Budha	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	- Konghuchu	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2.	Jumlah rumah ibadah					142
	% rumah ibadah kondisi baik	n.a	n.a	n.a	n.a	100%

Sumber : Kecamatan Tretep Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah 100%.

## 10. Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Kegiatan yang selesai tepat waktu adalah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan jadwal atau waktu yang direncanakan.

Rumus Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah Desa dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan yang selesai tepat waktu tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10

Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Tretep Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	11	11	11	11	11
2	Jumlah desa	11	11	11	11	11
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Tretep Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Tretep sejak Tahun 2014 – 2018 adalah 100% terus di karenakan kesadaran Desa bahwa kegiatan harus sesuai dengan perencanaan baik fisik maupun waktu pengerjaan.

## 11. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-des

ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Tretep Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11  
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu  
di Kecamatan Tretep Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	5	8	11	11	11
2	Jumlah desa	11	11	11	11	11
3	Persentase	45,45%	72,72%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tretep 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Tretep sejak tahun 2014 – 2018 cenderung meningkat karena Perangkat Desa sudah menyadari akan pentingnya sebuah perencanaan. Sedangkan desa yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan RKP-Desa adalah pada tahun 2014 Desa Sigedong, Tempelsari, Bendungan, Bojong, Donorojo dan Nglarangan. Sedangkan pada tahun 2015 yaitu Desa Sigedong, Tempelsari, dan Bendungan.

## 12. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB-Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tretep Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12  
 Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu  
 di Kecamatan Tretep Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	7	9	11	11	11
2	Jumlah desa	11	11	11	11	11
3	Persentase	63,63%	81,82%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tretep 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tretep sejak tahun 2014 – 2018 cenderung meningkat karena peran aktif lembaga desa semakin meningkat. Sedangkan desa yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan APB-Desa pada tahun 2014 adalah desa Sigedong, Tempelsari, Bendungan dan Desa Nglarangan. Sedangkan pada tahun 2015 yaitu Desa Sigedong dan Tempelsari.

### 13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Tretep dari tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13  
Angka Kriminalitas Kecamatan Tretep  
Tahun 2014 – 2018

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus Narkoba	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	1	2	1	2	1
5.	Jumlah kasus Pencurian	5	3	2	1	3
6.	Jumlah kasus Penipuan	n.a	n.a	1	-	1
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	6	5	4	3	4
9.	Jumlah Penduduk	20.410	20.596	20.713	20.919	21.012
10.	Angka Kriminalitas	2,93	2,42	1,93	1,43	1,90

Sumber : Kecamatan Tretep 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Tretep pada tahun 2014 – 2017 cenderung menurun.

#### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tretep tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

##### 1. Tantangan

- a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
- d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
- e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM Kecamatan.

##### 2. Peluang

- a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD;
- b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan;
- c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan;
- d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
- e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan

- pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
- f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tretep permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Kurangnya disiplin perangkat desa;
3. kepemilikan KTP-el yang belum 100%;
4. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
5. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
6. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan;
7. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana;
8. Masih adanya rumah tidak layak huni;
9. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah;
10. Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu;
11. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu;
12. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu;

### **B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan,

dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023.

### **1. Visi Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**”.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

### **2. Misi Pembangunan Daerah**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

#### **a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-

nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service*

*excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **C. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu Strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu Strategis Kecamatan Tretep dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

#### **1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat**

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa Strategis yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;

- 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
  - 5) Optimalisasi mitigasi bencana.
2. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa.

Peningkatan kapasitas adalah proses dimana individu, organisasi, lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah dan mengatus pencapaian tujuan. Peningkatan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta mengharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang peningkatan kapasitas Strategis dan program.

Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan anajemen pemerintahan desa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan stakeholder
- b. Partisipatif : pelibatan semua pria dan wanita yang terlibat dalam pengambilan keputusan selama proses berlangsung
- c. Transparan : proses transparansi harus dibangun atas arus informasi yang bebas
- d. Quitable : adanya kesetaraan gender terhadap arus informasi yang bebas
- e. Akuntabel : pembuat keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggungjawab terhadap publik serta stakeholder kelembagaan
- f. Konsensus : Berorientasi pada kepentingan terbaik dari seluruh kelompokEfektif dan efisien : Proses dan lembaga menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan penggunaan sumberdaya terbaik.

Untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang aktif, beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan;
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
3. Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat;
4. Penguatan kapasitas lembaga adat;

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari Kecamatan Tretep adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

### B. Saaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Tretep adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa		Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	%	75	76	77	78	79	80
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0	1	1	1	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pemerintahan desa	Persentase penanganan laporan kejadian	%	51,1	100	100	100	100	100
			Persentase Rumah Layak Huni (RTLH) Tidak Huni	%	20	17,5	15	10	7,5	5
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Strategi dan kebijakan dalam rencana Strategis Kecamatan Tretep adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tretep tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Tretep Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem</b>				
<b>MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>				
<b>TUJUAN KECAMATAN</b>	<b>SASARAN KECAMATAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sangsi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
		Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa

		Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa
--	--	---	--	--------------------------------

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2019 – 2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

### **I. Belanja Tidak Langsung**

1. Belanja Pegawai

### **II. Belanja Langsung**

1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan
  - a. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan
  - b. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/ Kelurahan
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
  - b. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
  - a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
  - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Daerah
  - a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
6. Program pelayanan administrasi perkantoran
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Pelayanan jasa kebersihan kantor
  - c. Penyediaan alat tulis kantor
  - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - g. Penyediaan makan dan minuman
  - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  - j. Jasa pelayanan perkantoran
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas

- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
  - f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8. Program peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tretep**  
Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Peanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir priode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa		<b>1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan</b>	<b>Presentase kepemilikan KTP-EI, Presentase pelanggaran disiplin perangkat desa, dan persentase realisasi penerimaan PBB</b>			<b>79.000.000</b>		<b>95.250.000</b>		<b>76.616.000</b>		<b>76.616.000</b>		<b>76.616.000</b>		<b>404.098.000</b>	Seksi Tata Pemerintahan	Kec. Tretep
		a. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : Pelayanan administrasi kependudukan; Pelayanan permohonan perijinan dan non perizinan sesuai kewenangan kecamatan; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan ; Penyusunan LPPD dan LKPPD; penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintahan desa; penanganan Pertanahan	12 bulan	23.500.000	12 bulan	34.200.000	12 bulan	21.616.000	12 bulan	21.616.000	12 bulan	21.616.000	60 bulan	122.548.000				
		b. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/ Kelurahan	Tercapainya target pendapatan Pajak Bumi Bangunan dan pengembangan potensi desa/kelurahan	12 bulan	55.500.000	12 bulan	61.050.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	60 bulan	281.550.000				
			<b>2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa dan APB-Desa tepat waktu</b>		<b>59.000.000</b>		<b>61.300.000</b>		<b>62.321.000</b>		<b>62.321.000</b>		<b>62.321.000</b>		<b>307.263.000</b>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib	12 bulan	32.000.000	12 bulan	50.300.000	12 bulan	51.321.000	12 bulan	51.321.000	12 bulan	51.321.000	60 bulan	236.263.000					

		administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kec; penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kelembagaan masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan musyawarah antar desa; pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan.															
	b. Fasilitas dana transfer dan bantuan keuangan kepada Desa	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitas keuangan kepada desa	12 bulan	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	16.000.000			
	c. Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK desa/kelurahan	12 bulan	11.000.000	60 bulan	55.000.000											
	<b>3. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase tempat ibadah kondisi baik dan persentase rumah tidak layak huni</b>		<b>22.500.000</b>		<b>27.400.000</b>		<b>29.300.000</b>		<b>29.300.000</b>		<b>29.300.000</b>		<b>137.800.000</b>	<b>Seksi Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kec. Tretep</b>	
	a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pendataan rumah ibadah; perayaan hari besar keagamaan; pemberdayaan sosial dan perlindungan jaminan sosial; pembinaan dan pengawasan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan; pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelaksanaan program barang bersubsidi dengan lancar.	12 bulan	11.500.000	12 bulan	20.800.000	12 bulan	21.600.000	12 bulan	21.600.000	12 bulan	21.600.000	60 bulan	97.100.000			
	b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	12 bulan	6.500.000	12 bulan	6.600.000	12 bulan	7.700.000	12 bulan	7.700.000	12 bulan	7.700.000	60 bulan	36.200.000			
	c. Pendampingan program barang bersubsidi	Terlaksananya program barang bersubsidi	12 bulan	4.500.000									12 bulan	4.500.000			

	<b>4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Angka kriminalitas Kecamatan dan persentase penanganan laporan kejadian</b>			<b>23.200.000</b>		<b>23.900.000</b>		<b>24.702.000</b>		<b>24.702.000</b>		<b>24.702.000</b>		<b>121.206.000</b>	<b>Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Tretep</b>
	a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilihan umum; perayaan hari besar nasional.	12 bulan	5.000.000	12 bulan	10.700.000	12 bulan	11.502.000	12 bulan	11.502.000	12 bulan	11.502.000	60 bulan	50.206.000			
	b. Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemantauan kegiatan Pemilukada, Pilpres, dan Pileg di tingkat Kecamatan	12 bulan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	5.000.000			
	c. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000	60 bulan	66.000.000			
	<b>5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah</b>		<b>5.000.000</b>		<b>15.500.000</b>		<b>15.500.000</b>		<b>15.500.000</b>		<b>15.500.000</b>		<b>67.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Tretep</b>	
	a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	12 bulan	5.000.000	12 bulan	15.500.000	60 bulan	67.000.000									
	<b>6. Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>		<b>174.000.000</b>		<b>183.940.000</b>		<b>183.400.000</b>		<b>183.400.000</b>		<b>183.400.000</b>		<b>899.240.000</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Tretep</b>	
	a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	20.000.000	12 bulan	18.600.000	12 bulan	15.600.000	12 bulan	15.600.000	12 bulan	15.600.000	60 bulan	85.400.000			
	b. Pelayanan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	18.560.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	2.440.000	12 bulan	2.440.000	12 bulan	2.440.000	60 bulan	29.880.000			
	c. Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	10.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	60 bulan	41.500.000			
	d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	5.500.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	2.940.000	12 bulan	2.940.000	12 bulan	2.940.000	60 bulan	18.320.000			
	e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.500.000	12 bulan	3.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	60 bulan	14.500.000			
	f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1.500.000	12 bulan	1.440.000	12 bulan	1.320.000	12 bulan	1.320.000	12 bulan	1.320.000	60 bulan	6.900.000			
	g. Penyediaan makan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	19.000.000	12 bulan	19.000.000	12 bulan	19.000.000	60 bulan	97.000.000			
	h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	60 bulan	150.000.000			
	i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	25.000.000	12 bulan	30.000.000	60 bulan	145.000.000									

	j. Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kebersihan dan uang lembur	12 bulan	39.940.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	28.700.000	12 bulan	28.700.000	12 bulan	28.700.000	60 bulan	180.540.000		
	k. Pengamanan gedung kantor	Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam			12 bulan	43.400.000	36 bulan	130.200.000								
	<b>7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur</b>		<b>399.000.000</b>		<b>63.460.000</b>		<b>80.000.000</b>		<b>88.200.000</b>		<b>92.610.000</b>		<b>413.694.300</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Tretep</b>
	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	unit	10.000.000		50.000.000										
	b. Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	unit	10.000.000	unit	10.000.000	unit	10.000.000	unit	10.000.000	unit	11.576.250		52.985.550		
	c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	5.000.000	60 bulan	29.000.000		
	d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	15.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	60 bulan	92.000.000		
	e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	23.000.000	12 bulan	25.000.000	60 bulan	110.000.000		
	f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	4.000.000	60 bulan	20.000.000										
	g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	5.000.000	12 bulan	4.460.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	60 bulan	21.460.000		
	h. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	3 paket	330.000.000									3 paket	330.000.000		
	<b>8. Program peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dinas dan atributnya</b>		-		<b>5.000.000</b>		-		<b>5.000.000</b>		-		<b>10.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Tretep</b>
	a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		-	20 stel	5.000.000			20 stel	5.000.000			40 stel	10.000.000		
<b>JUMLAH</b>				<b>761.700.000</b>		<b>475.750.000</b>		<b>471.839.000</b>		<b>476.839.000</b>		<b>471.839.000</b>		<b>2.327.967.000</b>		

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Tretep yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator tujuan/sasaran/ Program	satu an	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan	%	75	76	77	78	79	80	80
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0	1	1	1	1	1	1
3	Persentase penanganan laporan kejadian	%	50	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	20	17,5	15	10	7,5	5	5
5	Persentase kegiatan di desa yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kepemilikan KTP-el	%	72,76	95	96	97	98	99	99

7	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase tertib pengelolaan aset desa	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu	%	65	70	75	80	90	100	100
10	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	9,09	18,18	27,27	36,36	45,45	54,54	54,54
11	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Tretep Tahun 2019 – 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019 – 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tretep.

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Tretep Tahun 2019 – 2023 ini memuat 1 tujuan, 1 sasaran, 4 indikator sasaran, 8 program, 8 indikator program dengan 27 kegiatan.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Tretep kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Temanggung, 18 April 2019

CAMAT TRETEP

**GOTRI WIJANTO W., S.STP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19771212 199703 1 006